

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat menyelesaikan Renstra SKPD tahun 2021 - 2026.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah merupakan salah satu unit kerja yang berada dibawah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan pada OPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah.

Renstra Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2026 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2026 dan bersifat indikatif.

Renstra ini merupakan pedoman bagi Biro Pemerintahan dan Otonomi daerah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, sehingga terkoordinasi, terarah dan terpadu yang secara bersama-sama dengan Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja lainnya menuju pencapaian target-target yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2021 - 2026. Namun demikian, dalam perjalanannya nanti tentu akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan pengaruh lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal.

Padang, Mei 2021

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah



Drs. IQBAL RAMADI PAYANA, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680803 198809 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien tanpa harus mengurangi tujuan dan sasaran yang harus dicapai oleh pemerintah melalui program kegiatan yang sudah direncanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut perlu dilakukan pendekatan multi fungsional. Artinya bahwa setiap persoalan harus ditinjau dari berbagai fungsi aparatur pemerintah yang terkait, baik antara instansi ditingkat pusat maupun daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global. Pada aras pemerintahan daerah, dinamika penyelenggaraan pemerintahan, perlu direspon terutama dalam pemenuhan kebutuhan dan pelayanan masyarakat. Dalam titik dan waktu tertentu keadaan masyarakat akan berubah, sehingga tuntutan dan kebutuhan masyarakat berubah pula.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai unit organisasi sekretariat daerah yang berada dalam koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebagai unit staf mempunyai posisi strategis dalam upaya menyiapkan bahan perumusan kebijakan, telaahan serta pertimbangan dalam upaya optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan serta merespon dinamika yang terjadi khususnya dalam bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama. Perencanaan pembangunan merupakan suatu fungsi utama manajemen pembangunan yang selalu

diperlukan karena kebutuhan akan pembangunan lebih besar dari sumber daya (*resources*) yang tersedia. Melalui perencanaan pembangunan yang baik dapat dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memperoleh hasil yang optimal dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia dan potensi yang ada.

Rencana Strategis Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 dilaksanakan oleh TIM penyusun Renstra SKPD. Tim bekerja dengan merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Permendagri mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Alur perencanaan perangkat daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah ditindaklanjuti dengan menyusun tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program perangkat daerah. Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah, Renstra perangkat daerah ini akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan program dan kegiatan. Renstra perangkat daerah ini selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja).

1.2. Landasan Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan DaerahDaerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
29. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud:

1. Menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dimuat dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 ke dalam tujuan dan sasaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Sebagai panduan dasar pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran program kegiatan yang telah ditetapkan dan penjabaran dalam rencana kerja tahunan.
3. Sebagai kerangka dasar bagi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan bagi aparatur dan peningkatan kualitas manajemen sumber daya aparatur.
4. Sebagai alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang terukur.

b. Tujuan:

1. Tersedianya instrumen untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi.
2. Tersedianya instrumen awal untuk dijadikan pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja organisasi.
3. Menjamin tersedianya rencana program berbasis kinerja secara terukur.
4. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV : Tujuan dan Sasaran

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V : Strategi Dan Arah Kebijakan

BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan.

BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

BAB VIII : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Nomor.... Tahun tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat berkedudukan di bawah pembinaan dan koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro.

Adapun Rincian Tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat disebutkan dalam Peraturan Gubernur Nomor Tahunpasal 5 adalah sebagai berikut :

a. **Tugas Pokok :**

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama;
- b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama;
- c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat .

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Kepala Biro dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Bagian dan 9 (sembilan) orang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. **Bagian Pemerintahan,** mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Administrasi Pemerintahan dan Fasilitas Penataan Wilayah, Pemerintahan Umum dan Tata Usaha.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bagian Pemerintahan memiliki fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang Administrasi Pemerintahan dan Fasilitas Penataan Wilayah, Pemerintahan Umum dan Tata Usaha;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Administrasi Pemerintahan dan Fasilitas Penataan Wilayah, Pemerintahan Umum dan Tata Usaha;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di

bidang Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah, Pemerintahan Umum dan Tata Usaha;

- d. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah, Pemerintahan Umum dan Tata Usaha; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Pemerintahan, membawahi:

- a. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah;

Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi pelaporan di bidang Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah memiliki fungsi :

- 1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan tata pemerintahan, pembentukan, pemecahan, penggabungan dan penghapusan serta pemekaran wilayah (kabupaten/kota, kecamatan, nagari/desa/kelurahan), perubahan nama dan pemindahan ibukota;
- 2) menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintah;
- 3) menyiapkan bahan pemberian bimbingan, perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan administrasi wilayah pemerintahan, supervisi, pembinaan dan sosialisasi pemberian nama-nama geografis, toponimi/rupa bumi;
- 4) menyiapkan bahan fasilitasi penataan batas wilayah administrasi pemerintahan antar provinsi dan kabupaten/kota, kecamatan, nagari/desa/kelurahan; dan
- 5) menyiapkan bahan tindak lanjut hasil evaluasi kecamatan yang dilaksanakan kabupaten/kota;
- 6) melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

- b. Sub Bagian Pemerintahan Umum

Sub Bagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan urusan pemerintahan, melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi di bidang Pemerintahan Umum. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Pemerintahan Umum memiliki fungsi :

- 1) menyiapkan bahan rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Provinsi;
- 2) menyiapkan bahan fasilitasi pembentukan kawasan khusus bencana, kebakaran serta gangguan ketentraman dan ketertiban.
- 3) menyiapkan bahan analisis data tentang pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- 4) menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan pemerintah mengenai tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan; dan
- 5) melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

c. Sub Bagian Tata Usaha.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan ketatausahaan Biro.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Sub Bagian Tata Usaha memiliki fungsi :

- 1) melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- 2) melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
- 3) melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
- 4) melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- 5) melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup biro;
- 6) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan Rencana Strategis (RESTR), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) lingkup biro;

- 7) melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup biro;
- 8) melaksanakan perencanaan dan pemeliharaan perlengkapan biro;
- 9) melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- 10) melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
- 11) melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

2. **Bagian Otonomi Daerah**, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan dan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Bagian Otonomi Daerah memiliki fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang Administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan, Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan, Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan, Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan;
- d. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan, Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Otonomi Daerah membawahi ;

- a. Sub Bagian Administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Sub Bagian Administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki fungsi :

- 1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan terkait administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- 2) menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan terkait administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- 3) menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan mengenai administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- 4) menyiapkan bahan analisis data administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- 5) menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi administrasi pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- 6) menyiapkan bahan dan menyusun konsep rekomendasi izin ke luar negeri bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan alasan penting;
- 7) menyiapkan bahan pelaksanaan rapat koordinasi pemerintahan daerah;
- 8) menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi izin ke luar negeri bagi anggota/pimpinan DPRD dengan alasan penting;
- 9) menyiapkan bahan usulan pengesahan pengangkatan, pemberhentian antar waktu, pemberhentian sementara dan pengganti antar waktu pimpinan dan anggota DPRD Provinsi;
- 10) menyiapkan bahan pengesahan pengangkatan, pemberhentian antar waktu, pemberhentian sementara dan pengganti antar waktu pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota; dan
- 11) melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

- b. Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan

Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi di bidang Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan memiliki fungsi :

- 1) menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan otonomi daerah;
- 2) menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan pengembangan otonomi daerah;
- 3) menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi dan analisis pemetaan urusan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota;
- 4) menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 5) menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Peringatan Hari Otonomi Daerah;
- 6) menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan peringatan Hari Jadi Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 7) menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi pengembangan otonomi daerah provinsi dan kabupaten/kota; dan
- 8) melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

c. Sub Bagian Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Sub Bagian Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi di bidang Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Sub Bagian Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan memiliki fungsi :

- 1) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis bidang evaluasi kinerja pemerintah daerah dan peningkatan kapasitas daerah;
- 2) menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 3) menyiapkan bahan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

- 4) menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur bidang evaluasi kinerja pemerintah daerah dan peningkatan kapasitas daerah;
- 5) menyiapkan bahan pengolahan database Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah skala Daerah;
- 6) menyiapkan bahan evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- 7) menyiapkan bahan pemetaan pengembangan Kapasitas Daerah;
- 8) menyiapkan bahan rencana peningkatan Kapasitas Daerah;
- 9) menyiapkan bahan implementasi rencana peningkatan Kapasitas Daerah;
- 10) menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pengembangan kapasitas Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 11) menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan perumusan kebijakan dan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
- 12) menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan perumusan kebijakan dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD); dan
- 13) melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

3. **Bagian Kerjasama**, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kerja Sama Antar Pemerintah, Kerja Sama Badan Usaha/Swasta dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Bagian Kerjasama memiliki fungsi :

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang Kerjasama Antar Pemerintah, Kerjasama Badan Usaha/Swasta dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama;
- 2) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Kerjasama Antar Pemerintah, Kerjasama Badan Usaha/Swasta dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama;
- 3) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang Kerjasama Antar Pemerintah, Kerjasama Badan Usaha/Swasta dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama;

- 4) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kerjasama Antar Pemerintah, Kerjasama Badan Usaha/Swasta dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Kerjasama, membawahi:

a. Sub Bagian Kerjasama Antar Pemerintah;

Sub Bagian Kerjasama Antar Pemerintah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi di bidang Kerjasama Antar Pemerintah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Sub Bagian Kerjasama Antar Pemerintah memiliki fungsi :

- 1) menyiapkan bahan kebijakan kerjasama daerah;
- 2) mempersiapkan, mengoreksi bahan-bahan penyusunan draf kerjasama daerah;
- 3) menerima, menyusun, mengolah data dan bahan dalam rangka penyusunan rencana program Kerjasama antar daerah;
- 4) melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kerjasama daerah;
- 5) memfasilitasi penyusunan draf kerjasama Luar Negeri;
- 6) mempersiapkan data potensi daerah dalam rangka Kerjasama Luar Negeri;
- 7) melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kerjasama Luar Negeri;
- 8) mengelola administrasi ijin perjalanan dinas ASN Pemerintah Provinsi dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD ke Luar Negeri;
- 9) mengkaji laporan perjalanan dinas luar negeri yang berpotensi untuk dikerjasamakan dengan Pemerintah Provinsi; dan
- 10) melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

b. Sub Bagian Kerjasama Badan Usaha/Swasta;

Sub Bagian Kerjasama Badan Usaha/Swasta mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi di bidang Kerjasama Badan Usaha/Swasta.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Sub Bagian Kerjasama Badan Usaha/Swasta memiliki fungsi :

- 1) mempersiapkan dan mengoreksi bahan-bahan penyusunan draf kerjasama Badan Usaha/Swasta/pihak ketiga;
- 2) memfasilitasi kerjasama Pemerintah Provinsi dengan badan usaha;
- 3) melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kerjasama Badan Usaha/Swasta/pihak ketiga; dan
- 4) melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.


c. Sub Bagian Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama.

Sub Bagian Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi di bidang Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Sub Bagian Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama memiliki fungsi :

- 1) menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan bidang pemantauan dan evaluasi kerja sama antar pemerintah dan badan usaha/swasta;
- 2) melaksanakan monitoring dan evaluasi kerja sama antar pemerintah dan badan usaha/swasta;
- 3) melaksanakan penyusunan laporan hasil evaluasi kerja sama antar pemerintah dan badan usaha/swasta; dan
- 4) melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

Struktur internal Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat secara hirarkis sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2020, dapat dilihat pada bagan gambar berikut :

Gambar II.1
Struktur Organisasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat



2.2 Sumber Daya Perangkat

2.2.1. Sumber Daya Manusia Aparatur

Sumber daya manusia dalam organisasi merupakan tenaga kerja yang menduduki suatu posisi atau orang-orang yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan pada suatu organisasi tertentu. Peran sumber daya manusia menentukan dan penting dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan organisasi. Kebermaknaan sumber daya manusia ini, tidak hanya ditentukan oleh kuantitas tetapi kualitas kompetensi sumber daya manusia. Bahkan dalam situasi dan kondisi saat ini kemampuan berjejaring dan bekerja dalam tim menjadi kebutuhan.

Berdasarkan data kepegawaian terakhir saat renstra ini disusun, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Sumatera Barat didukung sebanyak 34 aparatur sipil negara dengan rincian sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Secara rinci data Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.1.
Aparatur Biro Pemerintahan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Strata 2	7
2	Strata 1/Diploma 4	16
3	Diploma 3	4
4	SMA	11
	TOTAL	38

b. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan dan Pangkat

Data Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Golongan dan Pangkat pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.2.
Aparatur Biro Pemerintahan Berdasarkan Golongan Pangkat

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	Golongan IV/c	1
2	Golongan IV/b	1
3	Golongan IV/a	2
4	Golongan III/d	4
5	Golongan III/c	5
6	Golongan III/b	12
7	Golongan III/a	4
8	Golongan II/d	2
9	Golongan II/c	3
10	Golongan II/b	3
11	Golongan II/a	0
	TOTAL	38

2.2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya non-aparatur, aset/modal, dan/unit usaha yang masih beroperasi dituangkan dalam Laporan Aset Biro Pemerintahan Semester II Tahun 2020

Dilihat dari kuantitas maupun kualitas aset sarana dan prasarana kerja berupa alat peralatan kantor dilingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka menunjang aktivitas kerja aparatur relatif belum ideal berdasarkan perbandingan jumlah pegawai dan beban kerja, dan sebagian kondisinya kurang baik. Seiring dengan tuntutan meningkatnya beban kerja aparatur maka sarana prasarana dari waktu ke waktu perlu mendapat perhatian baik saat pengusulan perencanaan barang milik daerah maupun pengganggarannya.

Rekapitulasi aset/sarana dan prasarana penunjang operasional yang dikuasai dan tercatat dalam buku inventaris Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat kondisi Semester II Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.3. Rekapitulasi Aset Biro Pemerintahan

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Jumlah Harga (Rp)
	Golongan PERALATAN DAN MESIN			
I	Alat-alat angkutan darat bermotor			
	1 Kendaraan Dinas operasional roda 4	2	unit	617.897.000,00
II	Alat-alat bengkel dan alat ukur			
	1 GPs 78 plus software	1	unit	8.250.000,00
	GPs 78 Navigator	1	unit	5.500.000,00
III	Alat –alat kantor			
	1 Mesin ketik	1	unit	2.400.000,00
	2 Mesin foto copy digital	1	unit	173.057.500,00
	2 Alat pemotong kertas	1	unit	2.500.000,00
	3 Stapler	1	unit	975.000,00
	4 AC	1	unit	4.950.000,00
	5 Televisi	1	unit	3.950.000,00
	6 Camera	4	unit	21.200.000,00
	7 Handycam	1	unit	9.000.000,00
	8 Peta batas dan CD Prov. Sumut	2	unit	88.000.000,00
	8 Meja Kerja	17	unit	39.750.000,00
	9 Kursi kerja, rapat dan pimpinan	44	unit	62.689.000,00
	8 Monitor Lcd	2	unit	8.252.500,00
	9 PC	9	unit	87.450.000,00
	10 Lap top	12	unit	250.450.000,00
	11 Printer	11	unit	32.025.000,00
	12 Scanner	2	unit	7.095.000,00
	13 Lemari arsip	28	unit	123.636.364,00
	14 Filling kabinet	1	unit	2.000.000,00
IV	Alat studio dan alat komunikasi			
	1 Faximili	1	unit	6.750.000,00
	2 Alat komunikasi Telepon (Smart Phone)	1	unit	4.092.000,00
	3 Infokus	3	unit	84.700.000,00
	TOTAL			1.646.569.364,00

2.3. Kinerja Pelayanan Biro Pemerintahan

Berdasarkan Renstra Instansi Tahun 2016-2021, yang telah beberapa kali berubah, maka untuk tahun 2020 Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat mempunyai 4 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan yang dilakukan yaitu :

1. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Jumlah usulan Gubernur tentang penegasan batas daerah
3. Jumlah SK/Rekomendasi Pelayanan Administrasi KDH dan DPRD yang diselesaikan
4. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Gambaran umum pencapaian kinerja pelayanan Biro Pemerintahan tersaji pada tabel berikut:

Tabel T-C.23

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BIRO PEMERINTAHAN

INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RESNTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Peningkatan Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)				2,60					2.716					104,46%				
Jumlah usulan tentang kepastian hukum wilayah				6 segmen	4 segmen	2 segmen	0 segmen	2 segmen	8 segmen	4 segmen	2 segmen	0 segmen		133,33%	100,00%	100,00%	0,00%	
Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan				B	-	-			B					100%				
				100%	-	-			100%					100%				
				95%					89,77%					94,49%				
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah					2,70	2,80	2,90	3,00		30,781	28,511	3.0155			114%	101,83%	103,98%	
Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi KDH dan DPRD					25 dokumen	60 dokumen	35 dokumen	30 dokumen		103 dokumen	103 dokumen	68 dokumen			412%	171,67%	194,29%	
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.					BB	BB	A	B		B	B	B			91,97%	91,97%	85,16%	
Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan					95%					93,23%					93,23%			
					100%					100%					100%			

Dari 4 (empat) indikator pada tahun 2016-2021 di atas, mayoritas sudah memiliki capaian yang bagus, rata-rata di atas 95%, kecuali indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, rasio capaiannya kurang baik di 2020, hal ini disebabkan karena target yang tinggi sementara untuk mencapai target tersebut masih terdapat beberapa kendala diantaranya adalah masalah penyusunan cascading Biro Pemerintahan yang belum tuntas dan cenderung berubah.

Sedangkan untuk capaian kinerja yang baik yaitu, indikator Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi KDH dan DPRD, capaian indikatornya sudah bagus. Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami capaian di atas 100% yaitu Tahun 2018 = 412%, Tahun 2019 = 171,67% dan Tahun 2020 = 194,29% . Hal tersebut dikarenakan tingginya fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD yang difasilitasi pada tahun-tahun tersebut.

Untuk indikator lain, seperti Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memiliki capaian yang baik, dimana setiap tahun capainnya selalu melebihi target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya mempercepat pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan LPPD Provinsi Sumatera Barat; langsung melakukan verifikasi dan validasi dokumen yang disampaikan oleh setiap OPD; membentuk Tim Penyusun LPPD Provinsi Sumatera Barat; melakukan pembinaan kepada tim penyusun LPPD Kab/Kota se Sumatera Barat; dan melakukan *self assestmen* terhadap LPPD Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya untuk indikator Jumlah usulan tentang kepastian hukum wilayah besaran rasio capaian dari tahun ke tahun mengalami penurunan, tahun 2017 bisa mencapai 133,33 %, tahun 2018 dan 2019 rasio capaian turun menjadi 100%, tetapi kalau dilihat dari capain kinerja telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Artinya target tercapai 100%. Tahun 2020 turun ke angka 0%. Tahun 2020 tidak ada target yang ditetapkan untuk indikator ini, hal ini disebabkan karena terjadi rasionalisasi anggaran yang berpengaruh signifikan terhadap pencapaian target indikator kinerja tersebut.

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Biro Pemerintahan

URAIAN	ANGGARAN				REALISASI				PERSENTASE REALISASI				RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1,092,834,960	964,112,301	1,103,030,071	656,021,014	1,038,530,080	954,572,210	1,079,617,053	645,525,035	95.03	99.01	97.88	98.40		97.58
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	213,500,000	233,359,600	11,211,200	73,625,404	177,527,580	211,056,837	93,430,308	71,608,972	83.15	90.44	83.34	97.26		88.55
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	48,000,000	47,905,000	50,919,600	7,302,400	44,105,200	42,867,750	35,670,400	7,302,400	91.89	89.48	70.05	100.00		87.86
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KELANGGAN	88,500,000	101,365,100	138,640,253	114,704,716	77,471,050	91,273,850	133,744,250	112,734,599	87.54	90.04	96.47	98.28		93.08
PROGRAM PERENCANAAN, PENGELOLAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN DAN ASET	54,000,000				38,283,550				70.90					70.90
PROGRAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN BELAYANAN PUBLIK	401,500,000				354,721,856				88.35					88.35
PROGRAM PENGELOLAAN OTONOMI DAERAH	2,214,450,000	4,261,431,800	3,814,543,100	904,527,862	1,996,683,764	3,964,862,049	3,540,060,915	887,286,730	90.17	93.04	92.80	98.09		93.53
PROGRAM KOORDINASI PEMERINTAHAN	600,000,000				507,657,888				84.16					84.16
PROGRAM ADMINISTRASI KEWILAYAHAN PEMERINTAHAN DAERAH	591,640,000	711,545,600	490,296,880		526,747,270	626,937,619	470,968,291		89.03	88.11	96.06			91.07
PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN NAGARI	1,085,000,000				984,747,300				90.76					90.76
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN NAGARI	230,000,000				196,054,575				85.24					85.24

Dari tabel diatas yang menggambarkan realisasi pendanaan pelayanan kurun waktu 2017 – 2020, kinerja Biro Pemerintahan dilihat dari rasio capaian keuangannya mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, dengan kategori baik.

Selama periode Renstra tahun 2016-2020, jumlah realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 26.375.678.116,- atau sebesar 89,74 % dari total anggaran sebesar Rp. 29.392.763.120,- sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.6. Pagu dan realisasi anggaran Biro Pemerintahan Tahun 2016-2020

NO	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
(periode Renstra 2016-2020)				
1	2016	8,880,500,000	7,357,557,584	82,85
2	2017	6,619,424,960	5,942,530,113	89,77
3	2018	6,319,719,401	5,891,570,314	93,23
4	2020	5,709,541,904	5,353,491,217	93,76
5	2020	1,863,576,855	1,830,528,888	98,23
JUMLAH		29,392,763,120	26,375,678,116	89,74

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Heracleitos (540 – 480 seb. M) filsuf Yunani kuno mengatakan, *nothing endures but change* – tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Demikian pula dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, organisasi perangkat daerah dituntut untuk selalu berubah, menjadi organisasi pembelajar. Pemerintah daerah c.q. organisasi perangkat daerah dituntut menyelenggarakan pemerintahan yangj bersih dan responsif. Responsif dalam menanggapi maraknya isu-isu baru dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Dewasa ini banyak tantangan dan peluang yang dihadapi organisasi. Hal ini dikarenakan begitu cepatnya perubahan-perubahan yang terjadi dalam organisasi baik perubahan dari dalam organisasi (internal) maupun dari luar organisasi (eksternal).

Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

- 1) Banyaknya peraturan perundang-undangan yang harus dijadikan rujukan dalam pelaksanaan tugas fungsi terkait pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerjasama.
- 2) Perubahan kebijakan/regulasi nasional dan adanya kebijakan/regulasi yang tumpang tindih/duplikasi yang mempengaruhi implementasinya di daerah.
- 3) Adanya interdependensi dan interkoneksi, tidak memungkinkan perangkat daerah bekerja sendiri, baik internal antar OPD Pemerintah Daerah maupun eksternal (masyarakat dan dunia swasta).

- 4) Perlunya penguatan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi dan kurangnya literasi teknologi informasi dan komunikasi sehingga memunculkan *digital divide*.

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebagai berikut :

- 1) Adanya peluang implementasi regulasi yang merujuk pada, Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, regulasi terkait otonomi daerah dan kerjasama. Implementasi regulasi ini, pada gilirannya membawa implikasi ketersediaan anggaran yang selanjutnya diarahkan pada peningkatan kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
- 2) Ketersediaan anggaran, SDM dan dukungan *stakeholder* mendukung penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Merujuk pada Visi dan Misi Gubernur Sumatera Barat periode 2021-2026, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya berada pada posisi mendukung misi ketujuh pembangunan Sumatera Barat, yaitu "MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERSIH, AKUNTABEL SERTA BERKUALITAS". Misi ini dimaknai sebagai misi yang diemban untuk mendorong pemerintah daerah kearah katalisator dan mampu mengelola pemerintahan secara efisien, efektif, mampu menggerakkan dan mendorong dunia usaha dan masyarakat lebih mandiri. Misi ini juga mengemban upaya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Selain itu, misi ini juga dimaknai sebagai upaya menjaga sinergitas interaksi yang konstruktif di antara domain negara, sector swasta, dan masyarakat, meningkatkan efektivitas layanan birokrasi yang responsif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya guna mencapai misi MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERSIH, AKUNTABEL SERTA BERKUALITAS selama lima tahun terakhir. Permasalahan-permasalahan selama pelaksanaan Renstra Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Masih terdapat konflik batas daerah sampai tahun 2020. (Masih belum selesainya penegasan batas daerah sampai tahun 2020).

Secara Administrasi Provinsi Sumatera Barat berbatasan dengan 4 Provinsi yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jambi, Provinsi Riau dan Provinsi Bengkulu dan telah ditegaskan dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya untuk batas kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat terdapat 32 segmen batas, dari 32 segmen Batas Kabupaten/Kota 20 segmen batas telah ditegaskan dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri, 4 segmen batas proses penebitan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan 8 segmen batas proses fasilitasi percepatan penegasan batas daerah Kabupaten/Kota.

Adapun beberapa permasalahan yang terjadi di dalam proses percepatan penegasan abatas daerah antar Kabupaten/Kota diantaranya aelum ada persamaan persepsi oleh pejabat/aparat pemerintah dan masyarakat tentang daerah batas administrasi pemerintahan dan batas ulayat, Penegasan batas yang telah dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota yang berbatasan, seringkali

berulang-ulang atau direvisi secara sepihak. Sehingga kesepakatan yang telah diambil belum sepenuhnya ditaati oleh pengambil kebijakan di Kabupaten/Kota, dokumen dan data batas beberapa daerah masih diragukan, karena dokumen batas daerah tidak jelas dan ketika pembentukan daerah Kabupaten/Kota, Peta batas daerah yang belum ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri masih bersifat batas kira-kira. Kualitas dan kuantitas SDM aparatur yang masih rendah, terutama terkait teknis Pemetaan Wilayah dan minimnya anggaran kegiatan.

Dalam proses pelaksanaan percepatan penegasan batas daerah antar Kabupaten/Kota Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah melakukan beberapa upaya seperti melaksanakan fasilitasi kedua daerah berbatasan, pengumpulan data dan dokumen pendukung, sosialisasi terhadap urgensi penegasan batas daerah serta melakukan verifikasi lapangan ke daerah yang belum memiliki kesepakatan.

2. Belum maksimalnya pelaksanaan kerjasama wajib antar pemerintah daerah perbatasan.

Dalam pelaksanaan kerja sama wajib antar Pemerintah Daerah, baik antar kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dan antara Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi tetangga terdapat beberapa permasalahan yang mempengaruhi pelaksanaan kerja sama tersebut. Pertama, Peraturan Dasar Kerja Sama Daerah baru diterbitkan, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga dan masih dalam tahap sosialisasi dari Kementerian Dalam Negeri kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kedua, Kementerian Dalam Negeri baru mengamanatkan pedoman pemetaan potensi kerja sama daerah melalui surat edaran Nomor: 119/3140/BAK tanggal 26 Oktober 2020 perihal Pedoman Pemetaan Urusan Pemerintahan dalam rangka kerja sama daerah sehingga masih belum optimalnya pemahaman aparat pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi dalam mengelaborasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.

3. Belum meratanya hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat.
4. Mutasi dan rotasi serta terbatasnya pemahaman porsonel di pemerintahan Kabupaten/Kota turut mempengaruhi kelancaran fasilitasi administrasi kepala

daerah dan DPRD.

Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah, lebih lancar dan lebih efektif kepada para Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta DPRD se-Sumatera Barat. Bentuk Fasilitasi Kepala Daerah meliputi: administrasi pengesahan pengangkatan dan pemberhentian KDH/Wakil KDH; administrasi pensiun KDH/Wakil KDH; administrasi izin ke luar negeri dengan alasan penting bagi KDH/Wakil KDH; administrasi cuti di luar tanggungan negara bagi KDH/Wakil KDH; administrasi cuti kampanye KDH dan Wakil KDH. Bentuk Fasilitasi DPRD meliputi: administrasi peresmian pengangkatan dan peresmian pemberhentian anggota dan pimpinan DPRD; administrasi pergantian antar waktu anggota DPRD; administrasi Izin Ke Luar Negeri dengan Alasan Penting bagi Pimpinan dan anggota DPRD.

Dalam pelaksanaan fasilitasi administrasi ini, ditemukan permasalahan yang sangat mempengaruhi kelancaran fasilitasi administrasi kepala daerah dan DPRD, yaitu Mutasi dan rotasi serta terbatasnya pemahaman personel di pemerintahan Kabupaten/Kota masih kurang, sehingga persyaratan administrasi sering tidak sesuai aturan.

5. Belum optimalnya koordinasi dan kolaborasi antara daerah provinsi dengan Kabupaten/kota.

Bagi penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah, pandangan tentang koordinasi pemerintahan bukan hanya bekerjasama, melainkan juga integrasi dan sinkronisasi yang mengandung keharusan penyelarasan unsur-unsur jumlah dan penentuan waktu kegiatan di samping penyesuaian perencanaan, dan keharusan adanya komunikasi yang teratur diantara sesama pejabat/petugas yang bersangkutan dengan memahami dan mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku sebagai suatu peraturan pelaksanaan.

Koordinasi pemerintahan tentunya menghadapi tantangan yang besar, yang disebabkan oleh masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Koordinasi pemerintahan menjadi faktor dominan ketidakberhasilan pemerintah dalam menjalankan fungsi pembangunan, fungsi pelayanan, dan fungsi pemberdayaan. Ego sektoral yang dimiliki lembaga-lembaga pemerintah, yang terkesan gengsi untuk bekerjasama, meminta bantuan atau sekedar bertanya dengan lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Pemegang peran koordinasi dalam pemerintahan selalu menjadi poros, dan penjaga keseimbangan

serta kelancaran berputarnya mesin pemerintahan yang ada disepertinya.

6. Pemenuhan SPM belum menjadi prioritas pelaksanaan pembangunan daerah. Keberhasilan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal di Provinsi Sumatera Barat memerlukan dukungan dan perhatian dari semua pihak, selain dukungan dari Pemerintah Pusat juga dari aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, para pemangku kepentingan, dan masyarakat sebagai pengguna pelayanan. Sehingga diharapkan target Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan secara nasional dapat tercapai sebagaimana batas waktu yang telah ditetapkan pada masing-masing Kementerian.

Dalam penyelenggaraan penerapan SPM, masih banyak daerah yang belum menindaklanjuti kebijakan SPM dalam penyelenggaraan pemerintahannya baik dalam kegiatan perencanaan, implementasi maupun evaluasi kebijakan Daerah. Salah satu faktor penyebabnya adalah:

- a. Masih banyaknya aparat pemerintah daerah khususnya aparat kabupaten/kota yang belum memahami kebijakan SPM secara benar baik level pengambil kebijakan maupun level Kepala OPD teknis sehingga timbul anggapan bahwa kebijakan SPM bukan merupakan kebijakan yang menjadi prioritas.
- b. Dengan pemahaman yang tidak benar tersebut maka kebijakan SPM tidak dimasukkan dalam perencanaan pembangunan daerah, hal ini berimbas pada tidak sepenuhnya program dan kegiatan pencapaian SPM dapat termuat dalam dokumen perencanaan Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah, bahkan tidak mendapat alokasi anggaran yang memadai;
- c. Kebijakan SPM sebagai indikator kesejahteraan tidak dijadikan sebagai unsur penilaian kinerja pemerintahan Daerah sehingga SPM tidak dijadikan salah satu indikator keberhasilan Kepala Daerah. Dengan kondisi yang demikian maka SPM cenderung diabaikan baik oleh pemerintah daerah, DPRD maupun masyarakat.

Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pemahaman kepada Pengambil Kebijakan baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota baik dalam bentuk Rapat Koordinasi, Sosialisasi dan Bimtek. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala ke Pemerintah Kabupaten/Kota agar dapat diketahui sejauhmana keseriusan pemerintah kabupaten/kota dalam pemenuhan

pelaksanaan SPM di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

7. Belum optimalnya data dukung dalam perencanaan perhitungan untuk pemenuhan SPM.

Standar Pelayanan minimal diselenggarakan dan diterapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Teknis yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian. Penerapan SPM dilakukan dengan tahapan :

- a. Pengumpulan data
- b. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar
- c. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar
- d. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

Ketepatan sasaran penerima SPM tergantung dengan data yang dikumpulkan. Ketersediaan data yang belum optimal berpengaruh terhadap perhitungan kebutuhan penerima SPM dan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar.

Kesulitan dalam mendapatkan data ini disebabkan masih kurangnya pemahaman aparatur perangkat daerah terhadap sasaran penerima Standar Pelayanan Minimal. Untuk itu, perlu terus diberikan pemahaman teknis kepada aparatur pelaksana terkait tata cara pengumpulan data dan perhitungan kebutuhan penerima SPM baik secara teori maupun praktek di lapangan.

Adapun upaya yang akan terus dilakukan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam menangani permasalahan tersebut di atas adalah dengan menyelenggarakan bimtek dengan OPD/instansi di Provinsi dan kabupaten/kota. Melalui penyelenggaraan bimtek tersebut diharapkan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dapat memberikan informasi dan pemahaman mengenai tata cara pemenuhan SPM di daerah dimulai dari pendataan, perhitungan pemenuhan kebutuhan, pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Tabel T-B.35.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)

1	Masih terdapat konflik batas daerah sampai tahun 2020.	Penetapan penegasan batas dalam bentuk Permendagri belum tuntas.	Komitmen daerah yang berbatasan, SDM dan pendanaan.
2	Belum maksimalnya pelaksanaan kerjasama wajib antar pemerintah daerah perbatasan	Regulasi dan pedoman kerja sama baru terbit, sehingga belum optimalnya pemahaman aparatur/Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota.	Perencanaan Kegiatan, SDM dan pendanaan.
3	Mutasi dan rotasi serta terbatasnya pemahaman personil di pemerintahan Kabupaten/Kota turut mempengaruhi kelancaran fasilitasi administrasi kepala daerah dan DPRD.	Tidak tepat waktunya penyampaian administrasi dari Kab/Kota	Manajemen waktu dan SDM.
4	Pemenuhan SPM belum menjadi prioritas pelaksanaan pembangunan daerah.	Aparat pemerintah daerah khususnya aparat kabupaten/kota yang belum memahami kebijakan SPM secara benar.	Kompetensi SDM, kurangnya koordinasi, sosialisasi dan bimtek SDM.
5	Belum optimalnya data dukung dalam perencanaan perhitungan untuk pemenuhan SPM.	Pendataan sasaran penerima SPM belum optimal	Pemahaman terhadap indikator-indikator SPM masih sangat minim

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sejalan dengan RPJP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Periode 2016-2021 menetapkan "**Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan**" sebagai Visi Pembangunan Sumatera Barat.

Untuk mencapai visi tersebut dijabarkan dalam misi yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya saing;
2. Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan berdasarkan falsafah ABS-SBK;
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Digital;
5. Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisataaan;
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan; dan
7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas.

Dari tujuh misi tersebut, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya berada pada posisi mencapai misi ke tujuh yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas.

Dalam rangka menjalankan misi ketujuh RPJMD Sumatera Barat 2021-2026, Biro Pemerintahandan Otonomi sesuai dengan tugas dan fungsinya berupaya merumuskan isu strategis pelayanan untuk kurun waktu lima tahun yang akan datang. Oleh karena itu perlu dilakukan pemetaan lebih lanjut terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah selama periode renstra sebelumnya, yang meliputi faktor-faktor penghambat dan pendukung pelayanan dalam rangka melaksanakan visi dan misi ketujuh Pemerintah Sumatera Barat 2021-2026.

Berikut adalah faktor-faktor penghambat dan pendorong terhadap aspek pelayanan dilingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah :

a. Faktor Pendukung

1. Adanya pola hubungan sinergis antar instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Sumatera Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
2. Terbukanya peran aktif masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan LSM dalam upaya menuju *good governance*.
3. Kewenangan bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
4. Tersedianya sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan peraturan perundang-undangan yang mendukung terciptanya manajemen pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel, serta mendukung terjadinya transformasi birokrasi di bidang penyelenggaraan pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama.
5. Tersedianya alokasi dan aset sesuai kebutuhan.

b. Faktor Penghambat

1. Belum optimalnya koordinasi dengan kabupaten/kota, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, LSM dan instansi terkait.
2. Belum optimalnya hubungan kerjasama yang sinergis dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintah daerah yang lain.
3. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dikarenakan adanya peraturan pelaksanaan dari UU yang belum disusun.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Lembaga dan Kabupaten/Kota

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah melakukan telaahan terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 untuk menserasikan, mensinkronkan dan mensinergikan pencapaian sasaran pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renstra Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah tahun 2021-2026. Renstra Kementerian Dalam Negeri memuat 10 (sepuluh) poin di antaranya:

1. Menciptakan SDM yang unggul;
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dalam rangka untuk mendorong pembangunan ekonomi;
3. Membuka keterisolasian serta konektivitas;
4. Menyederhanakan regulasi;
5. Reformasi birokrasi;
6. Pembinaan stabilitas politik dalam negeri;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa;
8. Memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik;
9. Pelayanan public dan kemudahan berusaha dan investasi daerah;
10. Penataan wilayah dan pembangunan daerah.

Pada Renstra Tahun 2021-2026, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah menetapkan salah satu sasaran strategis "Meningkatnya Kepastian Hukum Wilayah Pemerintah Daerah", dengan indikator "Persentase Kabupaten/Kota yang tertib administrasi kewilayahannya" dan "Persentase usulan nagari/desa/kelurahan yang difasilitasi penataannya" untuk mendukung sasaran strategis Kementerian dalam Negeri (poin 10).

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD. Sedangkan telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk mengidentifikasi program dan kegiatan pelayanan OPD yang berimplikasi negative terhadap Lingkungan Hidup.

Secara umum, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah selama ini tidak ada faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan

pelayanan, ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Sebagaimana disebutkan dalam bab sebelumnya, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama. Oleh karena itu, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah diharapkan mampu menjadialah satu perangkat daerah yang mampu menopang visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2021-2026, yaitu terwujudnya Sumatera Barat madani yang unggul dan berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat pada periode 2021-2026 maka Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah menyusun perencanaan strategis untuk lima tahun yang akan datang. Perencanaan strategis tersebut meliputi analisa terhadap isu strategis sampai dengan rencana aksi dalam bentuk program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Salah satu tahapan penting dalam perencanaan strategis adalah pemetaan isu-isu strategis perangkat daerah.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam menentukan isu-isu strategis menggunakan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, and Threats*). SWOT sangat bermanfaat dalam proses perencanaan strategis karena dengan cepat mampu menganalisa apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman yang dihadapi suatu organisasi. Tujuan utama dari analisis SWOT adalah untuk menganalisa apa saja faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi perangkat daerah dalam mencapai tujuannya.

Berikut ini adalah tahapan-tahapan analisis SWOT yang dilakukan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam rangka menentukan isu-isu strategis yang akan ditangani melalui perencanaan strategis 2021 - 2026:

a. Faktor Lingkungan Internal

Faktor lingkungan internal terdiri dari factor kekuatan dan faktorquelemahan;

1. Kekuatan (*Strength*)

- a. Tersedianya perangkat struktur biro yang menangani bidang pemerintahan,otonomi daerah dan kerjasama,
- b. Terdapatnya mekanisme kerja yang baik diantara unit kerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

- c. Peran strategis Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebagai pembina dan koordinator sekaligus penghubung antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Pusat.
 - d. Adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
 - e. Terjalannya hubungan yang baik antar instansi dalam mendukung kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
2. Kelemahan (*Weakness*)
- a. Kuantitas SDM dan penguasaan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi SDM Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah belum memadai.
 - b. Koordinasi dalam rangka kerjasama yang melibatkan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan instansi lainnya masih kurang.
 - c. Literasi yang belum memadai terhadap peraturan perundang-undangan.
- b. Faktor Lingkungan Eksternal
- 1. Peluang (*Opportunities*)
 - a. Menguatnya tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan responsif.
 - b. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan perbaikan efisiensi, perbaikan efektifitas, dan perbaikan daya saing Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebagai suatu organisasi pembelajar.
 - c. Pemerintah Sumatera Barat secara otonomi melakukan kebijakan kerjasama dengan pihak lain.
 - d. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - e. Jumlah kabupaten dan kota yang tidak banyak lebih memudahkan dalam koordinasi dan interkoneksi antar instansi/lembaga pelaksanaan ketugasan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
 - 2. Ancaman (*Threats*)
 - a. Banyaknya kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dijadikan rujukan dalam pelaksanaan ketugasan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
 - b. Belum tuntasnya regulasi tindak lanjut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- c. Perbedaan pemahaman garis batas atas batas antar daerah antar Kabupaten/Kota didalam Provinsi Sumatera Barat dan batas antar wilayah Provinsi Sumatera Barat dengan 4 Provinsi tetangga.
- d. Semakin kritisnya masyarakat.

Hasilan alisis SWOT diatas menghasilkan asumsi-asumsi sebagai dasar dalam menyusun menyusun perencanaan strategis di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut dan dengan menggunakan visi dan misi sebagaimana kriteria seleksi, maka dihasilkan pilihan strategis (*strategicchoices*), sebagai berikut;

1. Meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang responsif melalui koordinasi, sinkronisasi, dan kerjasama antar instansi Pemda Sumatera Barat dan antar jenjang pemerintahan.
2. Meningkatkan kualitas bahan rumusan kebijakan sebagai respon terhadap dinamika penyelenggaraan pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama.
3. Meningkatkan kemampuan dan kualitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi SDM Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Dari pilihan-pilihan strategis tersebut diatas, maka isu-isu strategis yang akan ditangani dalam rencana strategis 2021-2026 oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah antara lain:

1. Masih terdapat Potensi konflik terhadap batas daerah yang belum ditetapkan.
2. Ketimpangan kondisi daerah perbatasan.
3. Semangat pembangunan antar daerah
4. Amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 bahwa Gubernur memiliki kewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah

Visi Pembangunan Sumatera Barat merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu Tahun 2021-2026. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka Visi Provinsi Sumatera Barat untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya yang akan diwujudkan pada akhir tahun

2026. Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Visi dan Misi menjadi gambaran otentik Provinsi Sumatera Barat dalam 5 (lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2021-2026.

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2019-2024, dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025.

Visi ini akan diwujudkan dengan memenuhi 7 (tujuh) Misi Pembangunan Sumatera Barat, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya saing;
2. Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan berdasarkan falsafah ABS-SBK;
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Digital;
5. Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisataaan;
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan; dan
7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas.

Dari ketujuh misi pembangunan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah adalah:

- a. **Misi 7** yakni “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas” Misi ini diarahkan untuk membangun tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- b. **Tujuan** yakni Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dengan

Aparatur Yang Melayani dengan Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi.

- c. **Sasaran** yakni Meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel

Mengacu pada visi dan misi tersebut diatas, maka selanjutnya Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan perangkat daerah selama lima tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah dengan memperhatikan visi. Untuk mewujudkan suatu misi, dapat dicapai melalui beberapa tujuan. Rumusan tujuan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 2021-2026 dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan Sumatera Barat.

Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional. Sesuai dengan kaidah perumusan sasaran yang harus memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bound dan continuously improve* (SMART-C), maka sasaran harus mempunyai indikator yang terukur dan penetapan sasaran akan lebih mengarahkan pencapaian tujuan secara lebih fokus sehingga pengerahan dan pendayagunaan sumber daya untuk mencapainya dapat lebih efektif dan efisien.

Terdapat 5 (lima) sasaran pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam perencanaan strategis tahun 2021-2026, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Indikator dari sasaran pertama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yaitu persentase dokumen pendukung indikator kinerja kunci yang valid dan akuntabel. Target tahunan dari sasaran pertama ini bersifat absolut yaitu 100% setiap tahunnya. Artinya dokumen pendukung indikator kinerja kunci yang valid dan akuntabel setiap tahun seluruhnya direspon dengan dokumen pendukung.

2. Optimalisasi pelaksanaan kerjasama yang ditetapkan

Indikator dari sasaran kedua Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yaitu Jumlah rekomendasi terhadap pelaksanaan kerjasama yang telah ditetapkan.

3. Meningkatnya kepastian hukum wilayah pemerintah daerah

Terdapat 2 (dua) indikator dari sasaran ketiga Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yaitu :

- a. Persentase Kabupaten/Kota yang tertib administrasi kewilayahannya. Target tahunan dari sasaran kedua ini bersifat absolute.
- b. Persentase usulan Nagari/desa/kelurahan yang difasilitasi penataan wilayahnya. Target tahunan dari sasaran kedua ini bersifat absolute.

4. Optimalnya Fungsi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat

Indikator dari sasaran ini adalah Persentase administrasi Kepala Daerah dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang difasilitasi.

5. Meningkatnya tata kelola organisasi

Indikator dari sasaran ini adalah Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Dari tujuan dan sasaran yang hendak dicapai tersebut diatas disusun target indikator kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang hendak dicapai digambarkan dalam tabel berikut ini:

TABEL TC.25
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYAAAN PERANGKAT DAERAH

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Persentase dokumen pendukung indicator kinerja kunci yang valid dan akuntabel	100%	80%	85%	90%	95%	100%
2	Meningkatnya Kontribusi Kerjasama Dalam Pembangunan Daerah	Optimalisasi pelaksanaan kerjasama yang telah ditetapkan	Jumlah rekomendasi terhadap pelaksanaan kerjasama yang telah ditetapkan	1	1	1	1	1	1
3	Terwujudnya penetapan batas wilayah	Meningkatnya kepastian hukum wilayah pemerintah daerah	Persentase Kab/Kota yang tertib administrasi kewilayahannya	75%	80%	85%	90%	95%	100%
			Persentase usulan Nagari/Desa/ Kelurahan yang difasilitasi penataannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya tugas dan fungsi Gubernur Sebagai wakil Pemerintah Pusat	Optimalnya Fungsi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat	Persentase administrasi Kepala Daerah dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B	BB	BB	A	A

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan serangkaian upaya yang didasarkan pada potensi sumber daya yang dimiliki untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam rangka mewujudkan tujuan perangkat daerah yang telah ditetapkan. Secara konseptual, satu strategi dapat dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Adapun strategi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah adalah **“meningkatkan fasilitas dan koordinasi pelaksanaan tugas pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama”**.

Sementara itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan strategi agar lebih sistematis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang berkelanjutan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode renstra. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam perencanaan strategis 2021-2026, yaitu:

1. Pelaksanaan Tugas Pemerintahan terkait penataan pengelolaan administrasi kebijakan pemerintahan, fasilitasi pelaksanaan pemerintahan umum dan fasilitasi penataan wilayah.
2. Pelaksanaan Otonomi Daerah terkait fasilitasi administrasi kepala daerah dan DPRD, pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan serta evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan.
3. Fasilitasi Kerjasama Daerah terkait fasilitasi kerjasama anatar pemerintah, fasilitasi kerjasama badan usaha/swasta dan fasilitasi pelaksanaan kerjasama

Capaian positif Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada periode sebelumnya harus dipertahankan dan ditingkatkan dengan melakukan adaptasi terhadap perkembangan zaman dan lingkungan eksternal lainnya. Disamping itu lingkungan internal juga menjadi pertimbangan yang penting karena didalamnya berisi sumber daya yang dimiliki sehingga tujuan dan sasaran yang dirumuskan harus berdasarkan kondisi riil serta merujuk pada visi dan misi pembangunan Sumatera Barat 2021-2026.

Untuk menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Biro Hukum, maka diperlukan proses perumusan strategi dan arah kebijakan Biro Hukum yang tercantum pada tabel T-C.26 berikut ini :

Tabel T-C.26
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2021-2026

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan			
Misi VII : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Optimalisasi evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan.	Pelaksanaan Otonomi Daerah terkait fasilitasi admintrasi kepala daerah dan DPRD, pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan serta evaluasi dan penyelenggaran pemerintahan.
Meningkatnya Kontribusi Kerjasama Dalam Pembangunan Daerah	Optimalisasi pelaksanaan kerjasama yang ditetapkan	Optimalisasi fasilitasi kerjasama antar pemerintah, usaha/swasta dan evaluasi pelaksanaan kerjasama.	Fasilitasi Kerjasama Daerah terkait fasilitasi kerjasama anatar pemerintah, fasilitasi kerjasama badan usaha/swasta dan fasilitasi pelaksanaan kerjasama
Terwujudnya penetapan batas wilayah	Meningkatnya kepastian hukum wilayah pemerintah daerah	Optimalisasi pengelolaan administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah.	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan terkait penataan pengelolaan adminstrasi kebijakan pemerintahan, fasilitasi pelaksanaan pemerintahan umum dan fasilitasi penataan wilayah.
Meningkatnya tugas dan fungsi Gubernur Sebagai wakil Pemerintah Pusat	Optimalnya Fungsi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat	Optimalisasi fasilitasi pelaksanaan pemerintahan umum, administrasi Kepala Daerah dan DPRD serta pengembangan otonomi dan penataan urusan.	Pelaksanaan Otonomi Daerah terkait fasilitasi admintrasi kepala daerah dan DPRD, pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan serta evaluasi dan penyelenggaran pemerintahan.

Meningkatnya Kinerja Organisasi	Meningkatnya tata kelola organisasi	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui capaian realisasi fisik dan keuangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang efektif dan efisien	Tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan menuju penerapan reformasi birokrasi pemerintahan yang baik
---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan visi, misi serta tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui

perumusan rencana program dan kegiatan. Selain itu, untuk mengukur capaian kinerja maka dirumuskan pula indikator sebagai tolok ukur kinerja. Pada perencanaan strategis Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah periode 2021-2026 dan berdasarkan RPJMD Sumatera Barat 2021-2026, dan untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, maka program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun (2021-2026) adalah sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 1.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 1.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA –SKPD
 - 1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - 2.1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 2.2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - 2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 2.4. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - 2.5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 3.1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - 3.2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - 3.3. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 3.4. Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 4.1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - 4.2. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
 - 4.3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- 5.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 5.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 5.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 5.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 5.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 5.6. Fasilitas Kunjungan Tamu
- 5.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 6.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 6.2. Pengadaan Mebel
 - 6.3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 7.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 7.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 8.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 8.3. Pemeliharaan Mebel
 - 8.4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

II. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

1. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, dengan sub kegiatan :
 - 1.1. Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan
 - 1.2. Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum
 - 1.3. Fasilitas Penataan Wilayah
2. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah, dengan sub kegiatan :

- 2.1. Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
- 2.2. Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan
- 2.3. Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan
3. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 3.1 Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah
 - 3.2 Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta
 - 3.3 Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama

Program, kegiatan dan sub kegiatan serta Pendanaan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada tahun 2021 – 2026 disajikan terlampir pada tabel VI.1 (tabel T-C.27) berikut ini :

Tabel T-C. 27
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Rendahnya kinerja pada akhir periode Berencana Perangkat Daerah	UNIT KERJA	LOKASI
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
PROGRAM PERJANGKALAN PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTASI	Persentase ketercapaian pemangung urusan pemerintahan daerah provinsi	%		835,000,000		5,470,000,000		5,250,000,000		4,845,000,000		5,440,000,000		5,390,000,000			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	%	100	27,297,700	100	250,000,000	100	300,000,000	100	335,000,000	100	300,000,000	100	300,000,000			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana dan Kerja yang disusun	Dokumen	2	15,835,000	2	50,000,000	2	60,000,000	2	65,000,000	2	60,000,000	2	60,000,000			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKD-SKPD	Jumlah dokumen RKD-SKPD yang disusun	Dokumen	1	-	1	25,000,000	1	35,000,000	1	40,000,000	1	35,000,000	1	35,000,000			
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKD-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKD-SKPD yang disusun	Dokumen	1	-	1	25,000,000	1	35,000,000	1	40,000,000	1	35,000,000	1	35,000,000			
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	Dokumen	1	-	1	30,000,000	1	40,000,000	1	45,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000			
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	Dokumen	1	-	1	30,000,000	1	40,000,000	1	45,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	Dokumen	1	11,462,700	1	35,000,000	1	40,000,000	1	50,000,000	1	45,000,000	1	45,000,000			
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan	Dokumen	4	-	4	35,000,000	4	45,000,000	4	50,000,000	4	45,000,000	4	45,000,000			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terbukti Administrasi Keuangan			95,266,400		330,000,000		300,000,000		420,000,000		460,000,000		400,000,000			
Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	Orang	4	79,084,500	4	200,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000			
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Akuntansi SKPD yang disusun	Dokumen	1	-	1	30,000,000	1	50,000,000	1	55,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan skpd yang disusun	Dokumen	1	-	1	50,000,000	1	75,000,000	1	80,000,000	1	75,000,000	1	75,000,000			
Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah laporanindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	Dokumen	1	-	1	20,000,000	1	35,000,000	1	40,000,000	1	35,000,000	1	35,000,000			
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	Dokumen	18	17,184,900	18	40,000,000	18	40,000,000	18	45,000,000	18	40,000,000	18	40,000,000			
Administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terbukti administrasi barang milik daerah	%		89,277,300		415,000,000		445,000,000		560,000,000		545,000,000		545,000,000			
Penyusunan Perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah dokumen usulan RKDMD Pengalihan, Pemeliharaan, pemeliharaan, pemeliharaan dan Penghapusan serta Revisi Anggaran Standar Kebutuhan yang disusun	Dokumen	6	-	6	35,000,000	6	45,000,000	6	50,000,000	6	45,000,000	6	45,000,000			
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Closed-Circuit Television (CCTV) yang dipasang; Jumlah dokumen Pengamanan administrasi yang disusun	Unit dokumen	4	23,500,000	4	150,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000			
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	Dokumen	1	-	1	30,000,000	1	40,000,000	1	45,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000			
Perencanaan barang milik daerah SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	Dokumen	1	15,877,300	1	50,000,000	1	60,000,000	1	65,000,000	1	60,000,000	1	60,000,000			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terbukti Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Persentase terbukti administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		22,174,390		235,000,000		195,000,000		215,000,000		195,000,000		195,000,000			
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Unit	30	-	30	60,000,000	30	40,000,000	30	45,000,000	30	40,000,000	30	40,000,000			

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah operator yang dinilai kinerja	Orang	30	-	30	30,000,000	30	30,000,000	30	30,000,000	30	30,000,000	30	30,000,000			
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Kali	2	-	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000			
Demangan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bimtek yang dilaksanakan	Kali	20	22,274,850	20	75,000,000	20	75,000,000	20	80,000,000	20	75,000,000	20	75,000,000			
Administrasi Urusan Perangkat Daerah	Persentase kerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	482,566,240	100	2,885,000,000	100	2,435,000,000	100	1,930,000,000	100	2,435,000,000	100	2,405,000,000			
Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	unit/set	80	168,982,500	80	1,500,000,000	80	1,000,000,000	80	500,000,000	80	1,000,000,000	80	1,000,000,000			
Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Jumlah perlatan rumah tangga yang disediakan	unit/set	-	-	-	-	130,000,000	-	100,000,000	-	150,000,000	-	100,000,000				
Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	buah	1500	41,243,400	1500	60,000,000	1500	75,000,000	1500	80,000,000	1500	75,000,000	1500	75,000,000			
Penyediaan Barang cetakan dan Pengandaian	Jumlah barang cetakan dan pengandaian yang disediakan	buah	1300	20,472,000	1300	75,000,000	1300	80,000,000	1300	90,000,000	1300	80,000,000	1300	80,000,000			
Penyediaan Bahan Jajanan dan Kantin dan Perundang-undangan	Jumlah bahan jajanan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	set	12	7,280,000	12	15,000,000	12	15,000,000	12	20,000,000	12	15,000,000	12	15,000,000			
Posidloka kunjungan tamu	Jumlah tamu yang dilayani	orang	100	-	100	55,000,000	100	55,000,000	100	40,000,000	100	55,000,000	100	55,000,000			
Pengelolaan Rapat koordinasi dan pertemuan SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	Dokumen	180	255,548,440	180	1,000,000,000	180	1,100,000,000	180	1,100,000,000	180	1,200,000,000	180	1,100,000,000			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	%	100	-	100	1,250,000,000	100	1,200,000,000	100	1,200,000,000	100	1,200,000,000	100	1,200,000,000			
Pengadaan kendaraan dinas operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	unit	1	-	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000			
Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel	unit	5	-	5	400,000,000	5	350,000,000	5	350,000,000	5	350,000,000	5	350,000,000			
Pengadaan Melatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Melatan dan Mesin Lainnya baru	unit	10	-	10	350,000,000	10	350,000,000	10	350,000,000	10	350,000,000	10	350,000,000			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	55,666,700	100	65,000,000	100	105,000,000	100	105,000,000	100	65,000,000	100	65,000,000			
Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah surat surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	surat	15000	5,905,500	15000	10,000,000	15000	10,000,000	15000	10,000,000	15000	10,000,000	15000	10,000,000			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	KWh	-	7,823,300	-	25,000,000	-	25,000,000	-	25,000,000	-	25,000,000	-	25,000,000			
	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan	Mbps	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-			
	Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	rekening	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-			
Penyediaan Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	Orang	2	49,278,000	2	70,000,000	2	70,000,000	2	70,000,000	2	70,000,000	2	70,000,000			
Memelihara barang milik daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase barang milik daerah yang terkontribusi baik		-	133,487,680	-	250,000,000	-	230,000,000	-	280,000,000	-	250,000,000	-	230,000,000			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Saya Memelihara dan najak kendaraan Pelempangan dinas atau kendaraan dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas yang dipelihara, jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara,	unit	1	33,186,680	1	50,000,000	1	60,000,000	1	80,000,000	1	60,000,000	1	60,000,000			
Penyediaan Jasa pemeliharaan, saya Memelihara, najak dan perlatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	unit	2	67,511,000	2	80,000,000	2	80,000,000	2	80,000,000	2	80,000,000	2	80,000,000			
Memeliharaan Mebel	Jumlah Memeliharaan Mebel	unit	10	-	10	50,000,000	10	60,000,000	10	65,000,000	10	60,000,000	10	60,000,000			
Memeliharaan perlatan dan mesin lainnya	Jumlah memeliharaan perlatan dan mesin lainnya	unit	50	32,780,000	50	50,000,000	50	50,000,000	50	55,000,000	50	50,000,000	50	50,000,000			
Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah				2,029,524,785		7,830,022,800		8,795,050,000		9,900,000,000		10,400,000,000		10,850,000,000			
Pelaksanaan Tugas Pemerintahan				647,622,908		2,600,597,900		2,935,800,000		3,130,000,000		3,550,000,000		3,500,000,000			

Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah rumusan kebijakan atau kelainan administrasi pemerintahan yang dihasilkan	laporan	1	-	1	196,050,000	1	225,000,000	1	300,000,000	1	400,000,000	1	500,000,000			
	Jumlah Camat Terbaik hasil Pelaksanaan Kompetensi	orang	6		6		6		6		6		6				
	Jumlah Rapat Sosialisasi bagi Aparat Pembina Kecamatan, Nagari/Desa/Kelurahan	kali	1		1		1		1		1		1				
	Jumlah Rapat Koordinasi antara Pemprov dengan Pemkab/Kota dan Camat di Sumatera Barat	kali	1		1		1		1		1		1				
	Jumlah Rapat Sosialisasi antara Pemprov dengan Pemkab/Kota dan Wali Nagari/Kepala Desa/Lurah ke Sumatera Barat	kali	1		1		1		1		1		1				
	Jumlah Lurah Terbaik hasil pelaksanaan kompetensi	orang	3		3		3		3		3		3				
Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Tugas Pembantuan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah	laporan	1	40,540,500	1	200,000,000	1	225,000,000	1	350,000,000	1	450,000,000	1	500,000,000			
Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah usulan penegasan batas antar kab/kota yang disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri	dokumen	3	606,882,608	3	2,301,736,000	3	2,001,800,000	0	2,500,000,000	0	2,500,000,000	0	2,500,000,000			
	Persentase kab/kota yang dilina penegasan batas daerah agribisnis/kehutanan	%	60		60		70		60		100		100				
	Persentase kabupaten yang dilina dalam penyusunan topografinya	%	80		80		70		60		100		100				
	Jumlah penataan Wilayah yang difasilitasi	laporan	1		1		1		1		1		1				
Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kali dilakukannya penyelenggaraan pemerintahan daerah	kali		476,345,317		1,900,000,000		4,400,000,000		4,400,000,000		4,700,000,000		4,800,000,000			
Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah administrasi Kepala Daerah yang difasilitasi	dokumen	4	219,054,800	4	800,000,000	0	1,000,000,000	20	1,100,000,000	4	1,200,000,000	4	1,300,000,000			
	Jumlah administrasi DPRD yang difasilitasi	dokumen	5		0		0		20		4		4				
	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	kali	2		2		2		2		2		2				
Pengembangan Ekonomi dan Penataan Urusan	Jumlah kab/kota yang dilina penyelenggaraan urusan pemerintahannya	kab/kota	19	231,813,550	19	1,250,000,000	19	1,500,000,000	19	1,500,000,000	19	1,500,000,000	19	1,500,000,000			
	Jumlah perimbangan dari provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan	kali	1		1		1		1		1		1				
	Jumlah perimbangan dari provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan	kali	1		1		1		1		1		1				
	Jumlah laporan SPK Provinsi dan kab/kota	laporan	1		1		1		1		1		1				
Evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah UNPD Provinsi yang disusun	laporan	1	325,497,287	1	1,750,000,000	1	2,000,000,000	1	2,000,000,000	1	2,000,000,000	1	2,100,000,000			
	Jumlah UNPD Gubernur yang disusun	laporan	1		1		1		1		1		1				
	Jumlah UNPD kab/kota yang dilina	kab/kota	19		19		19		19		19		19				
	Jumlah ilmek UNPD yang dilaksanakan	kegiatan	1		1		1		1		1		1				
	Jumlah ilmek UNPD yang dilaksanakan	kegiatan	1		1		1		1		1		1				
	Jumlah DPRD Kabupaten yang dilaksanakan	kab/kota	19		19		19		19		19		19				
	Jumlah peta kapasitas pemerintahan daerah yang difasilitasi	kab/kota	4		4		4		4		4		4				
Fasilitasi kerjasama daerah	Jumlah kerjasama daerah sosial/pertanian perikanan yang dilaksanakan	Dokumen		405,356,540		1,350,525,000		1,941,250,000		2,150,000,000		2,350,000,000		2,350,000,000			
Fasilitasi kerjasama antar Pemerintah	Jumlah surat perjanjian dinas luar negeri KPE/WKPE	dokumen	1	199,121,150	1	450,500,000	1	500,000,000	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000			
	Jumlah kerjasama pemerintah yang difasilitasi	laporan	1		1		1		1		1		1				
	Jumlah kerjasama swasta yang difasilitasi	laporan	1		1		1		1		1		1				
	Jumlah rapat koordinasi kerjasama daerah yang dilaksanakan	kali	1		1		1		1		1		1				
Fasilitasi kerjasama badan usaha/swasta	Jumlah kerjasama dengan pihak ketiga yang difasilitasi	laporan	1	114,989,110	1	475,400,000	1	490,000,000	1	590,000,000	1	800,000,000	1	790,000,000			
Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah Laporan kerjasama antar pemerintah, badan usaha/swasta dan pihak ketiga dalam dan luar negeri yang dievaluasi	laporan	1	39,416,280	1	424,075,000	1	450,750,000	1	600,000,000	1	750,000,000	1	800,000,000			
	Jumlah kerjasama antar pemerintah, badan usaha/swasta dan pihak ketiga dalam dan luar negeri yang dimonitoring dan dievaluasi	laporan	1		1		1		1		1		1				
	Jumlah Rencana induk kerjasama daerah	dokumen	1		1		1		1		1		1				
				2,880,361,635		13,320,922,800		14,045,050,000		14,745,000,000		15,860,000,000		16,240,000,000			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Merujuk pada RPJMD Sumatera Barat Tahun 2021-2026, pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah terdapat satu sasaran kinerja bidang urusan yang akan dicapai pada periode lima tahun yang akan datang sebagai komitmen untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Sumatera Barat yaitu *Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan*.

Penetapan indikator kinerja pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi gubernur dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah periode lima tahun kedepan yang telah direncanakan.

Dalam penyusunan Renstra Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 yang mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026. Hal ini dimaksudkan agar indikator kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Sekretariat Daerah yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. Dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD Tahun 2021-2026 sesuai dengan kewenangan yang dimiliki yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dan ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28, berikut ini :

BAB VIII

PENUTUP

Rencana strategis Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 2021-2026 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 dan kegiatannya bersifat indikatif berjangka 5 (lima) tahun yang selanjutnya dijabarkan tiap tahun menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja). Sehingga pada dasarnya Renstra Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah ini berfungsi sebagai acuan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya selama lima tahun kedepan.

Renstra ini merupakan gambaran kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Dengan Renstra ini diharapkan dapat (1) memudahkan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam menyusun rencana kegiatan dan program tahunan secara terpadu, terarah dan terukur, (2) menyediakan acuan resmi bagi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan daerah yang dibiayai dari APBD; (3) memudahkan dalam memahami dan menilai visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi dan program – program operasional tahunan dalam rentang periode tahun 2021 – 2026 serta (4) sebagai tolok ukur bagi evaluasi dan penilaian kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.